

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja sangat diperlukan sebagai bahan kajian guna menentukan kebijakan perbaikan dan peningkatan kinerja yang terarah dan prosedural;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dalam pertimbangan huruf a perlu disusun sebuah standar operasional prosedur yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.
10. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

Monitoring dan evaluasi kinerja bertujuan sebagai langkah administrasi dan pengembangan untuk memperbaiki efektivitas kerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan dengan produktivitas kerja yang tinggi.

Pasal 3

Perbaikan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi kinerja ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan kerja Satuan Pengawas Internal UNY.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 mei 2014

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002